

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek maslahat dan mudharat perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, dalam aspek maslahatnya, perceraian tidak hanya memberi mudharat namun ada maslahat yang dirasakan dalam perceraian itu jika dalam kehidupan suami dan istri sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya perpecahan dan pertentangan dan akan menimbulkan bahaya terhadap perkembangan seorang anak dan sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal PP No.9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116
2. Dalam hal ini yaitu tinjauan maslahat terhadap perceraian orangtua diakibatkan ikut campur seorang anak. Dengan demikian alasan perceraian tersebut jika ditinjau menurut maslahat dalam perlindungan *al-dharruriyat* terbagi menjadi lima yaitu: *Hifz Al-Din*, *Hifz Al-Nafs*, *Hifz Al-'Aql*, *Hifz Al-Mal*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Hifz Al-Din*, *Hifz Al-'Aql* dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi rumah tangga

keluarga MY yang trus menimbulkan perselisihan dan dapat menyebabkan kemudharatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya seorang anak tidak usah ikut mencampuri urusan rumah tangga orang tuanya apalagi sampai mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan perasaan orang tuanya apakah masih mau bertahan ataukah mau bercerai. Dalam menyelesaikan masalah alangkah baiknya dihadirkan seorang hakim yang netral tidak berpihak kesiapa pun, seorang hakim yang mampu bersifat adil.
2. Apabila suami atau istri ingin bercerai sebaiknya harus menimbang dulu mana mudharat yang lebih berat untuk diambil yang paling ringan mudharatnya. Akan tetapi perceraian itu merupakan maslahat yang lebih besar untuk menghindari yang lebih besar kenapa itu tidak dipilih. Mencegah kerusakan itu lebih baik didahulukan dari pada memperoleh kemudharatan yang timbul akibat setelah terjadi perceraian.